



Pendampingan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) UMKM CV Super Origin di Lobam, Tanjung Uban

Abdul Alimul Karim^{1*}, Ahmad Rusdi², Aditia Ayu Rahma Nabila³

^{1, 2, 3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

*Corresponding author: alim@umrah.ac.id

Received 28-11-2024

Revised 25-12-2024

Accepted 31-12-2024

ABSTRAK

Berdasarkan PP No 39 Tahun 2021 pasal 2 berbunyi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, CV Super Origin belum memiliki sertifikat halal. Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) membantu CV Super Origin, dalam memperoleh sertifikat halal. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah suatu metode yang melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha CV Super Origin. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi pentingnya sertifikat halal, pendampingan pembuatan dokumen SJPH, pemberian *training* proses pendaftaran sertifikat halal secara regular ke BPJPH dan ke LPH LPPOM MUI. Melalui pendampingan ini, CV Super Origin telah mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal, memenuhi kriteria SJPH dan mendapatkan sertifikat halal secara regular dari BPJPH ID 21110001889420123 dan Ketetapan Halal No KH 04430042040323 dan LPPOM MUI yang berlaku sampai Maret 2027. Hal ini memberikan nilai tambah pada produk yang diproduksi, meningkatkan prospek pasar dan daya saing usaha serta terjamin kehalalan produk.

Kata kunci: PAR; Pendampingan; Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

Based on PP No. 39 of 2021 article 2 reads that products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be halal certified. However, CV Super Origin does not yet have a halal certificate. Halal Product Process Assistance (PPPH) assists CV Super Origin, in obtaining a halal certificate. The method used is *Participatory Action Research* (PAR). PAR is a method that involves active participation of CV Super Origin business actors. The activity begins with socialisation of the importance of halal certificates, assistance in making SJPH documents, providing training on the process of registering halal certificates regularly to BPJPH and to LPH LPPOM MUI. Through this assistance, CV Super Origin has known the importance of producing halal products, fulfilling the SJPH criteria and obtaining regular halal certificates from BPJPH ID 21110001889420123 and Halal Decree No KH 04430042040323 and LPPOM MUI which are valid until March 2027. This provides added value to the products produced, increases market prospects and business competitiveness and guaranteed halal products.

Keywords: PAR; Mentoring; Halal Certification.

PENDAHULUAN

Kehalalan produk menjadi salah satu pertimbangan utama bagi konsumen, terutama bagi umat Muslim. Berdasarkan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), Indonesia memiliki umat islam sebanyak 237,56 Juta jiwa (Mayasari et al., 2024) atau setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia 1,93 miliar (Rizaty et al., 2022). Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kehalalan produk telah



mendorong produsen untuk menghasilkan produk mereka sesuai standar halal. Untuk memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang menetapkan kewajiban bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, jika ada produk yang beredar belum memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi (Azizah et al., 2023). Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Menurut UU Nomor 33 tahun 2014, ada tiga pihak utama bertanggung jawab untuk menjamin produk halal di Indonesia. Pertama dan terpenting, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai regulator dan penerbit sertifikat yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan di antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lainnya. Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk tujuan menilai kehalalan produk. Ketiga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak. Hal ini sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi syarat-syarat agama Islam dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia benar-benar memenuhi standar kehalalan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan tercipta transparansi yang lebih baik di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli.

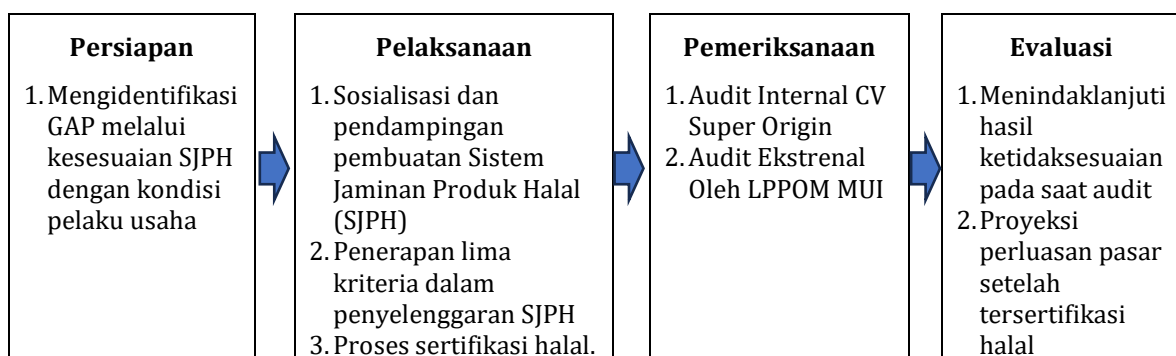
CV Super Origin adalah sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada produksi makanan, menyediakan makanan dan telah membangun reputasi yang solid di kawasan industri Lobam. CV Super Origin melayani berbagai klien industri, termasuk beberapa perusahaan terkemuka seperti PT Bintang Inti Industrial Estate, PT I-PEX, PT Bionesia Organic Food, PT BOMC, dan PT Indo Gemilang Coconut Lestari. CV Super Origin memainkan peran penting dalam rantai pasokan industri makanan di kawasan tersebut. Pada tahun 2022, CV Super Origin memulai proses pendaftaran untuk sertifikasi halal, sebuah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dan mematuhi regulasi yang berlaku. Karena usaha disektor makanan dan minuman yang ingin memberi label halal, harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu (Diana et al., 2022; Ramadhani et al., 2022). Namun, proses sertifikasi ini terhenti pada tahun yang sama karena kurangnya pemahaman tentang alur dan persyaratan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek teknis dan administratif. Dalam hal ini, CV Super Origin mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan terkait langkah-langkah yang harus diambil, dokumen yang diperlukan, serta prosedur yang harus diikuti. Hal ini mengakibatkan proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan dan berhenti di tengah jalan. Sebagai UMKM, CV Super Origin menghadapi tantangan tambahan dalam hal sumber daya dan kapasitas untuk menangani proses sertifikasi halal yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun

perusahaan ini telah memenuhi syarat dari segi legalitas dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Iqbal et al., 2023; Ramadhani et al., 2022), tantangan utama terletak pada penguasaan prosedur sertifikasi dan pemenuhan standar halal yang ditetapkan lembaga sertifikasi JPH.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, CV Super Origin perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam bentuk pelatihan atau bimbingan mengenai proses sertifikasi halal. Hal ini menjadi dasar dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan utama melakukan pendampingan sertifikasi halal pada CV Super Origin dalam membantu pelaku usaha memahami dan mengikuti proses sertifikasi halal secara efisien dan efektif. Selain itu pendampingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peluang pelaku usaha dalam mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar yang mengutamakan produk halal.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksana penelitian dilakukan pada CV Super Origin yang terletak di Lobam, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. CV Super Origin adalah UMKM yang memproduksi makanan. Saat ini, sudah terdapat 77 jenis makanan yang telah diproduksi. Namun, belum tersertifikasi halal sebab kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal produk. Oleh karna itu, dilakukan proses pendampingan sertifikasi halal produk dengan pendekatan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) (Rasidi et al., 2024; Sunardi et al., 2023; Supriyadi et al., 2024). PAR merupakan suatu metode dengan pendekatan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam proses dan tindakan yang akan dilaksanakan, sehingga ada transfer keilmuan kepada stakeholder mengetahui pentingnya proses produk halal serta memahami langkah-langkah pelaksanaannya (Afandi et al., 2022; Anggraeni et al., 2023; Mayasari et al., 2024; Novitasari et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini metode PAR diterapkan untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan memperoleh sertifikasi halal. Langkah pelaksanaan dengan metode PAR terdiri atas 3 (tiga) tahapan, meliputi:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan PAR

Selama kegiatan pendampingan dengan pendekatan PAR terjadi kolaborasi kerja sama dengan pelaku usaha dalam upaya melakukan proses sertifikasi produk halal yang dilakukan selama 30 hari, yang terlaksana dari 01 Februari sampai 01 Maret 2023.

HASIL KEGIATAN

1. Sosialisasi dan pendampingan pembuatan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

CV Super Origin belum memiliki sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal produk. Pendekatan yang dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya SJPH pada pelaku usaha industri.



Gambar 2. Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal CV Super Origin

Pendampingan Sertifikasi Halal di CV Super Origin dilaksanakan dimulai pada tanggal 01 Februari 2023 di lokasi usaha CV Super Origin yang beralamat di Lobam, Tanjung Uban. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pendampingan adalah dengan mengidentifikasi GAP melalui kesesuaian SJPH dengan kondisi pelaku usaha, berikut hasil identifikasi yang dilakukan (Fitria et al., 2022; Rasidi et al., 2024).

Tabel 1. Identifikasi GAP pada CV Super Origin

Kriteria SJPH	Existing	GAP	Keterangan
Komitmen dan tanggung jawab	a. Belum tersedia kebijakan Halal b. Belum ada SK tim Manajemen Halal c. Belum Tersedia Penyelia Halal	Ada	a. Membuat Kebijakan Halal yang disahkan oleh pimpinan usaha. b. Membuat dan menerapkan SK tim manajemen halal

Kriteria SJPH		Existing	GAP	Keterangan
				c. Melaksanakan training Penyelia Halal
Bahan	a. b.	Belum tersedia list bahan baku Beberapa bahan kritis belum memiliki sertifikat halal	Ada	a. Membuat list bahan baku, termasuk list bahan kritis dan bahan tidak kritis. b. Memastikan bahan baku memiliki SH, dan dokumen pendukung seperti (MSDS, CoA, atau Surat keterangan Halal dari produsen)
Proses Produk Halal		Belum tersedia prosedur/ instruksi kerja pada proses produksi	Ada	Membuat proses produksi makanan, agar terhindar dari najis dan kotoran.
Produk		Produk telah sesuai kriteria	Tidak Ada	-
Pemantauan dan Evaluasi	a. b.	Belum pernah melakukan internal audit dan Belum pernah melaksanakan kaji ulang manajemen untuk penerapan SJPH	Ada	a. Melaksanakan Pelatihan kepada pekerja dan melaksanakan internal audit b. Melaksanakan Kaji Ulang dengan pimpinan perusahaan.

*Sumber: (CV Super Origin, 2023)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 20 tahun 2023, menyatakan Kriteria SJPH dibangun atas 5 (lima) kerangka prinsip dasar meliputi Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi.

2. Penerapan 5 kriteria dalam penyelenggaraan SJPH di CV Super Origin dapat dilihat sebagai berikut:

a. Komitmen dan tanggung jawab.

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha untuk menggunakan Bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. CV Super Origin telah membuat dan menetapkan kebijakan Halal berupa pernyataan secara tertulis terkait komitmen dari pimpinan perusahaan untuk konsisten menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan halal. Kebijakan ini disosialisasikan kepada semua pekerja di CV Super Origin dan di tempelkan pada area tertentu sehingga pekerja aware pada proses produk halal.

b. Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH, Bahan yang digunakan oleh CV Super Origin terdiri dari bahan kritis dan bahan tidak kritis. Bahan kritis yang digunakan di CV Super Origin antara lain Daging Sapi, daging ayam, beras, gula

dan lain sebagainya. Dari pengamatan yang dilakukan mengenai bahan yang digunakan di CV Super Origin tidak mengandung babi dan keturunannya, khamar, darah ataupun bangkai. seluruh jenis bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pendukung dari bahan-bahan tersebut yang diperoleh dari supplier atau dari pengecekan website yang disediakan oleh LPPOM MUI, kecuali bahan tidak kritis sesuai dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 12/Dir/LPPOM MUI/VI/2020.

c. Proses Produk Halal

Proses Produk Halal (PPH), CV Super Origin menetapkan dan menyiapkan sarana fasilitas proses produk halal yang jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, sehingga mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan Bebas Babi yang ditandatangani Pimpinan usaha. CV Super origin juga melakukan pemisahan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk halal yang meliputi:

- Pengolahan, mencakup: penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pemasakan produk, dan/ atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk.
- Penyimpanan, mencakup: penerimaan bahan baku, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan saran yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.
- Pengemasan, mencakup: bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan pengemasan produk.
- Pendistribusian, mencakup: sarana pengangkutan dan alat transportasi untuk distribusi produk.

d. Produk

Pelaku Usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. produk yang diajukan oleh CV Super Origin terdiri dari 77 produk. Produk-produk tersebut sudah memenuhi kriteria SJPH karena tidak mengandung nama, bentuk ataupun karakteristik yang mengarah pada produk haram atau yang dinyatakan tidak halal berdasarkan fatwa

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH dan harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. CV Super Origin melakukan audit internal pada hari Kamis, 09 Februari 2023 dengan beberapa catatan seperti:

- Terdapat 23 menu yang belum didaftarkan, hal ini sudah di tindak lanjuti oleh pelaku usaha.
- Terdapat 4 bahan yang belum telusur halalhnya: Bakso Ikan, Tepung Kanji, Sarden, dan gula pasir, Langkah yang dilakukan dengan mengganti bahan-bahan tersebut dengan bahan yang telah memiliki sertifikat halal.
- Tempat sampah dalam keadaan terbuka (tidak ada penutupnya), Langkah yang dilakukan dengan menyediakan tempat sampah yang memiliki penutup sehingga terhindar dari binatang yang dapat menyebabkan kontaminasi silang pada produk makanan.

Bukti pelaksanaan audit dipelihara oleh pelaku usaha ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit, dilakukan tindakan perbaikan. Hasil audit internal dilaporkan kepada BPJPH. Setelah itu dilaksanakan Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada hari Senin, 13 Februari 2023 dihadiri pimpinan perusahaan penyelia halal dan pendamping untuk membahas bagaimana penerapan SJPH berjalan secara optimal dan konsisten, sehingga memenuhi kriteria SJPH yang telah ditentukan.



Gambar 3. Audit Internal CV Super Origin

3. Proses Sertifikasi Halal

Dalam proses sertifikasi halal ini ada 2 tahapan yang dilalui, yaitu pendaftaran melalui BPJPH melalui website (<https://ptsp.halal.go.id/>) dan pendaftaran LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dalam hal ini dipilih LPPOM MUI Kepulauan Riau melalui website <https://regs.e-lppommui.org/>.

a. Pendaftaran Melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Pendaftaran melalui BPJPH dilakukan dengan membuat surat permohonan sertifikasi halal secara Regular, dan melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi seperti:

- Membuat akun Sihalal melalui web (<https://ptsp.halal.go.id/>)

- Menyiapkan data untuk surat permohonan sertifikasi halal termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha), kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan menyampaikan pernyataan dari pelaku usaha.
- Pendamping Proses Produk Halal melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan verifikasi dan validasi secara sistematis terhadap hasil pendampingan proses produk halal, kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

b. Pendaftaran Melalui LPH LPPOM MUI

Langkah dalam pendaftaran melalui Lembaga Pemeriksa Halal ini tidak jauh beda dengan yang dilakukan melalui Sihlal, seperti:

- Menyiapkan berkas permohonan pemeriksaan oleh LPH dalam hal ini LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan dan obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia).
- LPH melakukan pemeriksaan / Audit ke tempat pelaku usaha pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 15 Februari 2023 oleh LPPOM MUI diwakili oleh bapak Muhammad Nur, M.Pd selaku auditor. Hasil dari pemeriksaan ini disampaikan ke komisi fatwa LPPOM MUI.



Gambar 4. Audit Eksternal CV Super Origin oleh LPPOM MUI Kepri

- Komite Fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah diverifikasi oleh BPJPH secara sistematis, lalu melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- BPJPH menerima keputusan tentang kehalalan produk dari Komite Fatwa, dan kemudian menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal tersebut dari Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

CV Super Origin membutuhkan 30 hari mulai dari pendampingan, submit dokumen hingga mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH nomor ID 21110001889420123 dan Ketetapan Halal No KH 04430042040323 dari LPPOM MUI (**Gambar 5**).



Gambar 5. Sertifikat Halal CV Super Origin

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pendampingan UMKM CV Super Origin memberikan manfaat yang signifikan, terlihat dari meningkatnya dua kali lipat jumlah kerja sama yang dijalin CV Super Origin di Kawasan Industri Lobam setelah adanya sertifikat halal. Kegiatan pengabdian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian, dan wawasan para pelaku UMKM CV Super Origin terkait proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama. Dengan demikian, para pekerja dan pemilik usaha dapat lebih memahami pentingnya menjaga kehygienisan dan kehalalan produk. CV Super Origin juga dapat melakukan pendaftaran BPJPH dan LPH LPPOM MUI melalui input data di website SiHalal <https://ptsp.halal.go.id/login> dengan baik dan sesuai petunjuk teknis (Saefullah et al., 2023).

Saran kedepannya, Pendampingan ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan di UMKM lainnya, demi Meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang bersertifikasi halal di Kabupaten Bintan sehingga akan tercipta ekosistem halal yang saling mendukung dalam menerapkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2022).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Stakeholder CV Super Origin yang telah mempercayakan kepada kami dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal, dan tidak lupa juga terimakasih kepada LPPOM MUI Kepulauan Riau, yang telah melaksanakan pemeriksaan kesesuaian kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diterapkan pada CV Super Origin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., & Sudirman, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Andrianto, A., Hariadi, F. W., Rahmawati, N. E., Febriamita, D., & Vidiani, E. (2023). *Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Wates Kecamatan*. 2(5), 14–17.
- Anggraeni, D., Ali, F., Kurniawan, P. C., & Rohman, S. (2023). *Edukasi “Halal Food” Pada Pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Kedawung Banyuputih Batang Jawa Tengah*. 4(1), 88–96.
- Azizah, S., Kholifah, H., Rosyadah, A., Mubarak, M. S., & Syariah, A. (2023). *PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM DI PEKALONGAN DAN SEKITARNYA*. 1(20), 133–139.
- Diana, L., Akbhari, I., & Fadhilah, A. (2022). *PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO ABSTRACT*. 01(02), 81–88.
- Fitria, K., Hidayat, L., Rahmadi, A., Rohmah, M., Studi, P., Hasil, T., Pertanian, F., Mulawarman, U., & Mulawarman, U. (2022). *Pendampingan penerapan sistem jaminan produk halal pada umkm omah kue uti atik di kota balikpapan*. 3(2), 450–457.
- Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., & Aparamarta, H. W. (2022). *Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar*. 6(4).
- Iqbal, M., Ayudhea, R., Putri, P., Ni, N., & Billah, M. (2023). *Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang*. 2(3).
- Mayasari, R., Nikmah, M., & Suhendro, S. (2024). *SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KATEGORI SELF DECLARE: STUDI PADA UMKM DESA MOJOGENENG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO*. 1(2023), 125–132.
- Novitasari, N., Jalil, A., Nuha, U., Fahmi, M. I. M. Al, & Nasirun, M. K. (2024). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA KANTEN TRUCUK BOJONEGORO*. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(4), 1525–1534.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). *Pendampingan sertifikasi halal dan nib bagi umkm di kelurahan tanjungsari*,

sukorejo, kota blitar. 2(3), 30–35.

- Rasidi, M. A., Aprilia, L., Hidayati, E., Mutmainnah, S., Setiawati, K. Y., Arifin, N., & Syahbana, A. Z. (2024). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DESA SEMBUNG KECAMATAN NARMADA. 1*, 18–23.
- Rizaty, M. A. (2022). Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022. *DataIndonesia.Id*.
- Republik Indonesia. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. Lembaran Negara Republik Indonesia. 2014.
- Saefullah, M., Atmoko, G. S., Ivadah, N., Mulyaningsih, E., Putri, S., & Rojab, A. A. (2023). *PERAN UNSIQ HALAL CENTER (UHC) DALAM MENDUKUNG SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DI DESA BINANGUN KECAMATAN WATUMALANG WONOSOBO*.
- Sunardi, A. R., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi, P., Syariah, P., Studi, P., & Syariah, E. (2023). *Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. 8(April)*, 1–8.
- Supriyadi, S., Widyarto, W. O., & Nalhadi, A. (2024). *Pendampingan Manajemen Pengelolaan Produk UMKM Melalui Sertifikasi Halal. 4(4)*, 985–990.